

Analisis Incest Dengan Ancaman Kekerasan Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi: Putusan Nomor 39/PID.SUS/2020/PT BJM)

Cindy Ayu Febrianti , Zahirah Nadiatus Salsabila

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
cindyfebrianti252@gmail.com, nadiaazaherah@gmail.com

Abstrak: Artikel ini menguji berbagai aspek incest sebagai kejahatan seksual dan penegakan hukumnya dengan membandingkan hukum Islam dan hukum positif. Penelitian ini, menggunakan metode library research, melibatkan analisis sumber hukum primer dan sekunder dengan menggunakan metode kualitatif dengan mengumpulkan literature dan jurnal. Temuan menunjukkan bahwa incest dapat terjadi akibat faktor internal dan eksternal, seperti kondisi psikologis dan keluarga, yang mengarah pada kekerasan seksual. Korban inses, khususnya anak-anak, menderita kerugian yang signifikan. Hukum pidana menangani incest melalui berbagai undang-undang, termasuk ketentuan tentang kecabulan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), tindakan seksual dengan anak di bawah umur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, dan kekerasan seksual terhadap anggota keluarga dalam Undang-Undang PKDRT. Dalam hukum Islam, incest dianggap sebagai merujuk pada hubungan seksual antara perempuan dan laki-laki yang dilarang menikah oleh syariat Islam karena kedekatan hubungan kekerabatan, diklasifikasikan sebagai pelanggaran agama yang paling serius, dan dapat dihukum mati. Baik hukum pidana Islam maupun hukum positif menganggap incest sebagai kejahatan seksual yang dilarang, meskipun dengan perbedaan dalam tingkat sanksi terhadap pelaku. Meskipun ada perbedaan tersebut, kedua sistem hukum tersebut saling melengkapi dan dapat diterapkan dalam proses persidangan

Kata kunci: Incest, Hukum Islam, Hukum Positif

Pendahuluan

Kekerasan seksual terhadap anak perempuan, terutama dalam bentuk perkosaan incest, masih terjadi secara berkelanjutan hingga saat ini, baik dilaporkan oleh korban maupun tidak, baik oleh keluarga maupun masyarakat. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Pusat Kajian Anak dan Perlindungan Anak (PKPA) terhadap empat media cetak yang terbit di Medan pada tahun 1999, ditemukan 95 kasus pemerkosaan, 17 kasus pelecehan seksual, dan 16 kasus penipuan atau ingkar janji terhadap anak perempuan. Pada tahun 2000, tercatat 81 kasus pelecehan seksual, 16 kasus penipuan atau ingkar janji, dan 8 kasus sodomi. Dari 81 kasus tersebut, 23 kasus merupakan incest yang melibatkan anak-anak dengan rentang usia antara 1 hingga di bawah 18 tahun. Tahun 2001, terdokumentasikan 84 kasus pemerkosaan, 8 kasus pelecehan seksual, 4 kasus ingkar janji, 3 kasus kehamilan tak diinginkan, dan 4 kasus sodomi. Dari total 84 kasus perkosaan tersebut, 27 diantaranya merupakan incest.¹

Menurut penjelasan dari Sawitri Supardi Sadarjoen, inses adalah bentuk hubungan seksual yang terjadi antara individu yang memiliki ikatan keluarga yang kuat, seperti antara ayah dan anak perempuannya, ibu dan anak laki-laknya, atau antara saudara kandung. Inses bisa terjadi baik secara sukarela yang kemudian berkembang menjadi

¹ Desilasidea Cahya Zalzabella, *Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Perkosaan Incest*, Yogyakarta, Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology vol 1 no. 1, Maret 2020, hal 2

perkawinan, maupun secara paksa yang lebih tepat disebut sebagai perkosaan. Meskipun awalnya istilah inces merujuk pada hubungan seksual di antara individu yang memiliki hubungan darah, namun kemudian istilah tersebut digunakan secara lebih luas untuk merujuk pada hubungan seksual antara ayah dan anak, atau antara saudara kandung. Dalam hampir semua budaya, inces dianggap sebagai perbuatan yang terlarang.²

Incest berasal dari kata Latin "estus" yang berarti murni, sedangkan "incestus" berarti tidak murni. Dalam bahasa Inggris, incest adalah hubungan sedarah, dan dalam bahasa Indonesia, incest adalah hubungan seksual atau perkawinan antara dua orang. Dalam konteks Arab, istilah untuk incest adalah "ghisyan al-maharim" atau "zina al-maharim", yang mengacu pada hubungan seksual antara orang yang diharamkan menikah karena hubungan kekerabatan. Secara umum, incest adalah hubungan seksual antara dua orang yang memiliki pertalian sedarah atau perkawinan. Tindakan ini dianggap tidak hanya haram seperti perzinahan, tetapi juga keji karena melibatkan pelanggaran hubungan mahram. Incest merupakan fakta zina karena dilakukan tanpa ikatan pernikahan yang sah.³

Hukum Islam merupakan sistem hukum yang dibangun berdasarkan interpretasi manusia terhadap nash Al-Qur'an dan Al-Sunnah untuk mengatur kehidupan manusia. Ketentuan Allah menetapkan perzinahan sebagai ranah hak Tuhan yang menentukan. Tujuan hukum Islam adalah untuk mencapai kebahagiaan hidup manusia di dunia dan di akhirat dengan mengambil jalan yang bermanfaat dan mencegah atau menolak segala yang merugikan dalam kehidupan. Larangan incest tidak memiliki perbedaan yang signifikan antara pakar hukum pidana umum dan hukum pidana Islam, karena dalam masyarakat manapun dan dalam ajaran agama yang berlaku di Indonesia, terutama agama Islam yang mengandung hukum Islam, hubungan seksual secara incest (sumbang mahram) sangat dilarang. Pasal 8 dari Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 secara spesifik menetapkan larangan terhadap perkawinan antara dua individu yang memiliki hubungan darah, baik dalam garis keturunan ke bawah maupun ke atas hingga derajat ketiga, serta memiliki hubungan yang dilarang oleh agama atau peraturan lain yang berlaku. Dari isi Pasal ini, terlihat bahwa Undang-Undang Perkawinan tidak hanya melarang hubungan sedarah, tetapi juga mengharamkan perkawinan sedarah (Inces) karena dianggap sebagai bentuk penyimpangan seksual dalam lingkungan keluarga.⁴

Perbuatan persetubuhan juga diatur di dalam KUHP buku II tentang tindak pidana kesusilaan yang terdapat pada Pasal 285, 286, 287 dan juga di dalam Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak pada Pasal 76 D yang berbunyi: "Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain". Sebagaimana sanksinya yaitu terdapat pada Pasal 81 yang menjelaskan bahwa apabila setiap orang melanggar Pasal 76 D dapat dijatuhi pidana penjara paling lama 5 tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)". Ketentuan tersebut berlaku apabila setiap orang melakukan atau membujuk orang lain untuk melakukan persetubuhan dengannya dan apabila perbuatan tersebut dilakukan

² Nike Luciana Sari, Wiwik Afifah, *Pemberatan Pidana Bagi Pelaku Pemerkosaan Hubungan Sedarah (Incest)*, Surabaya, Prosiding Seminar Nasional & Call for Paper Vol. No. 1, Agustus 2021, hal 329

³ Husamuddin, Eva Liana, *Penyelesaian Jarimah Incest Dalam Fikih Jinayah (Studi di Gampong Lawe Sawah Kec. Kluet Timur Kab. Aceh)*, Aceh, Maqasidi Jurnal Syariah dan Hukum Vol. 1 No. 2, 2021, 74-75

⁴ Hijriani, Rizki Ramdani, *Dari Hukum Pidana ke Hukum Adat: Inces Sebagai Kejahatan Seksual*, Surabaya, Yuridika Vol. 37 No. 2, Mei 2022, hal 403

oleh orang tua atau orang yang lebih tua kepada anak dibawah umur maka pidana penjara harus ditambah 1/3 (sepertiga).⁵ Metode penelitian yang digunakan dalam pembahasan artikel ini menggunakan metode *library research* dengan mengumpulkan literatur-literatur yang berkaitan dengan pembahasan. Dengan menggunakan tinjauan yuridis terdapat putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin. Bahan penelitian yang digunakan adalah sekunder yakni dengan menggunakan buku-buku, karya ilmiah, dan internet.

Pembahasan

Incest berasal dari kata bahasa Latin "Cestus" yang berarti tidak murni. Jadi, "incestus" mengacu pada sesuatu yang tidak murni. Incest adalah ketika terjadi hubungan badan atau seksual antara dua individu yang memiliki ikatan pertalian darah atau hubungan genetik yang dekat, yang disebut juga sebagai "In Breeding". Istilah "Incest" juga merujuk pada hubungan melalui pernikahan antara anggota keluarga atau hubungan sedarah, yang secara hukum atau adat istiadat dilarang. Di berbagai negara, larangan terhadap incest sudah diatur secara tertulis dalam hukum.⁶

Inses merupakan bentuk kekerasan atau kejahatan seksual yang dilakukan oleh anggota keluarga terhadap anak, dimana terjadi hubungan seksual antara individu yang memiliki hubungan darah atau perkawinan. Definisi ini menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, menggambarkan inses sebagai tindakan seksual yang melibatkan anggota keluarga dekat yang biasanya dianggap melanggar norma adat, hukum, dan agama. Incest adalah praktik hubungan seksual antara individu yang memiliki hubungan keluarga dekat, seperti antara saudara kandung, orang tua dan anak, atau antara kerabat lain yang memiliki hubungan darah. Praktik ini secara moral, sosial, dan hukum sering kali dianggap tidak pantas atau ilegal dalam banyak budaya dan yurisdiksi di seluruh dunia.⁷

Menurut penjelasan dari Sawitri Supardi Sadarjoen, inses adalah bentuk hubungan seksual yang terjadi antara individu yang memiliki ikatan keluarga yang kuat, seperti antara ayah dan anak perempuannya, ibu dan anak laki-lakinya, atau antara saudara kandung. Inses bisa terjadi baik secara sukarela yang kemudian berkembang menjadi perkawinan, maupun secara paksa yang lebih tepat disebut sebagai perkosaan. Meskipun awalnya istilah inses merujuk pada hubungan seksual di antara individu yang memiliki hubungan darah, namun kemudian istilah tersebut digunakan secara lebih luas untuk merujuk pada hubungan seksual antara ayah dan anak, atau antara saudara kandung. Dalam hampir semua budaya, inses dianggap sebagai perbuatan yang terlarang.

Secara umum, incest merujuk pada praktek hubungan seksual antara dua individu yang memiliki ikatan keluarga, baik itu dalam bentuk hubungan sedarah maupun perkawinan. Perbuatan incest tidak hanya dianggap haram sebagaimana halnya perzinahan, tetapi juga dipandang sebagai tindakan yang sangat tercela, karena tidak hanya melanggar larangan zina tetapi juga mencemarkan hubungan keluarga yang suci (Mahram). Dengan kata lain, incest dianggap melanggar dua larangan sekaligus: larangan melakukan zina dan larangan menodai hubungan darah (Mahram). Fakta tentang incest adalah bahwa hubungan seksual tersebut terjadi tanpa ikatan pernikahan yang sah. Barda

⁵ R. Moch Ilyas Nadya Agrianto, *Persetubuhan dengan Kekerasan yang Dilakukan dengan Saudara Sekandung (Sedarah) dalam Kualifikasi Tindak Pidana*, Surabaya, Jurist Diction Vol. 5 (3), 2022, hal 1048

⁶ Siti Nurhasanah, *Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Dari Perkawinan Sedarah (Incest) Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Negara*, Lampung, 2018, hal 39

⁷ Amanda, Dra.Hj.Hetty krisnani, M., SI, *Analisis Kasus Anak Perempuan Korban Pemerkosaan Inses*, Sumedang, Jurnal Pekerjaan Sosial Vol. 2 No. 1, Juli 2019

Nawawi Arif mendefinisikan incest sebagai persetubuhan antara anggota keluarga yang memiliki hubungan darah dalam garis lurus atau samping hingga derajat ketiga.⁸

Menurut penjelasan sosiologis, hubungan incest memiliki risiko tinggi untuk menghasilkan keturunan dengan kelemahan fisik maupun mental, bahkan bisa berakibat fatal (cacat atau kematian). Mayoritas fukaha, seperti Imam Maliki dan Asy-Syafi'i, serta ulama Zahiriyah dan Zaidiyah, berpendapat bahwa menyetubuhi mahram (incest) merupakan perbuatan zina. Dengan demikian, incest merujuk pada hubungan intim antara individu yang masih memiliki ikatan keluarga (Nasab), dan umumnya terjadi antara anak perempuan dengan ayah kandung, atau antara adik dengan abang kandung. Hubungan darah ini dianggap sebagai bentuk perbuatan zina, dan Islam melarang perkawinan bagi individu yang memiliki hubungan darah atau mahram.

Hukum Pidana Islam yang Mengatur tentang Incest

Dalam bahasa Arab, istilah untuk incest adalah "ghisyan al-maharim", "sifah al-qurba", atau "zina al-maharim" yang merujuk pada hubungan seksual antara perempuan dan laki-laki yang dilarang menikah oleh syariat Islam karena kedekatan hubungan kekerabatan. Secara umum, incest adalah bentuk hubungan seksual yang terjadi antara dua individu yang masih memiliki hubungan atau pertalian sedarah maupun perkawinan (semenda). Menurut Hayati, incest merupakan tindakan pemerkosaan yang dilakukan oleh anggota keluarga atau individu yang dianggap sebagai keluarga karena hubungan perkawinan (semenda). Tidak hanya perzinahan yang umum terjadi di masyarakat, tetapi juga hubungan seksual sedarah (incest) telah terjadi dan dilakukan di tengah-tengah masyarakat. Incest dianggap sebagai masalah kekerasan seksual yang sudah lama ada dan tidak baru. Banyak kasus hubungan seksual sedarah (incest) yang terjadi di tengah masyarakat tidak diungkapkan secara jelas karena dianggap sebagai aib bagi keluarga.⁹

Praktik hubungan seksual sedarah (incest) sebagai bentuk kekerasan seksual umumnya terjadi antara saudara laki-laki dengan adik kandung atau adik tiri, seorang ayah dengan anak kandung atau anak tiri, paman dengan keponakan kandung atau tiri, dan laki-laki lain yang memiliki hubungan dekat dan dianggap sebagai keluarga yang dipercaya. Hubungan seksual sedarah (incest) sebagai kekerasan seksual juga perlu dibedakan berdasarkan status korban, yaitu mereka yang masih anak-anak (di bawah 18 tahun) dan mereka yang belum dewasa (18-21 tahun).

Inklusi incest dalam konteks permasalahan perkawinan memiliki dasar yang logis. Al-Qur'an mengakui perkawinan sebagai salah satu cara yang memperbolehkan hubungan seksual (jima'). Oleh karena itu, orang yang dapat dinikahi juga yang dapat melakukan hubungan seks, dan sebaliknya. Konsep mahram menjadi sangat penting dalam hal ini. Surat an-Nisa ayat 22-24 menyatakan larangan laki-laki menikahi 15 jenis wanita dengan berbagai alasan yang mencakup larangan untuk selamanya, sementara, atau dengan syarat tertentu. Larangan ini termasuk wanita yang memiliki hubungan nasab, persusuan, dan semenda. Wanita yang dilarang menikah untuk sementara waktu meliputi situasi seperti memiliki dua wanita bersaudara, istri orang lain, wanita yang sedang menunggu masa 'iddah, dan wanita yang telah ditalak tiga kali.¹⁰

⁸ Ibid., hal 75

⁹ Wardah Nuronyah, *Fenomena Kekerasan Seksual Sedarah (Incest) Di Kriyan Cirebon Dalam Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif*, Cirebon, Equalita vol. 4 Issue 2, Desember 2022, hal 223

¹⁰ Ibid., 222

Beberapa studi terkait perlindungan anak dari kasus Incest telah dilakukan oleh Muh. Jufri Ahmad. Hasil penelitiannya menyatakan bahwa status anak yang lahir dari perkawinan sedarah atau incest, baik itu sah maupun tidak sah, dianggap ilegal menurut hukum positif, dan bisa memiliki hubungan keperdataan dengan ayah biologis jika dapat dibuktikan dengan teknologi. Elridsa Nur Azizah dalam penelitiannya menemukan bahwa anak yang merupakan hasil dari incest memiliki kedudukan hukum keperdataan dengan ibu dan ayah biologisnya. Namun, dalam hukum Islam, anak hasil incest tidak mendapatkan nasab dan perwalian dari ayah biologis. Selain itu, dari penelitian R.A Siti Sarah Saddak, disimpulkan bahwa anak yang lahir dari pemerkosaan incest dianggap sebagai anak sumbang atau anak luar kawin, di mana dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), anak tersebut hanya memiliki hubungan nasab dengan ibu dan keluarganya.¹¹

Incest atau perkawinan sedarah adalah bentuk hubungan cinta seksual di antara anggota keluarga. Menurut Pasal 8 Undang-Undang Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan sedarah atau incest dilarang karena pasangan suami istri masih memiliki tali keluarga garis keturunan ke atas, ke bawah, maupun menyamping. Dasar hukum tentang perkawinan sedarah atau incest diatur dalam Pasal 8 yang menjelaskan larangan bagi dua orang yang akan menikah, yakni:

1. Memiliki hubungan darah garis keturunan ke bawah atau ke atas;
2. Memiliki hubungan darah garis keturunan menyamping, seperti saudara dari orang tua atau saudara neneknya;
3. Memiliki hubungan semenda, seperti mertua, anak tiri, menantu, ibu atau bapak tiri;
4. Memiliki hubungan persusuan, seperti orang tua susuan, saudara susuan, bibi atau paman susuan.¹²

Di Indonesia, perkawinan sedarah atau incest dilarang secara resmi oleh negara dan agama, dan dianggap sebagai perkawinan yang tidak sah). Oleh karena itu, anak yang lahir dari perkawinan sedarah atau incest dianggap tidak memiliki status hukum yang sah . Baik perkawinan incest yang terjadi secara sengaja maupun tidak sengaja tetap dianggap tidak sah, dan akan dinyatakan batal karena melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Undang-undang tahun 1974 tentang perkawinan.

Di dalam al-Qur'an lebih tepatnya surat an-Nisa ayat 23 tertulis dengan jelas hukum menikahi orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dekat, adapun detailnya

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعُمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضْعَةِ وَأُمَّهُتِ نِسَائِكُمْ وَرَبِّبَاتِكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِمَّنْ نَسَأْتِكُمُ اللَّاتِي نَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا نَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا

Artinya: "Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isteri itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua

¹¹ Siti Nurul Wahdatun nafiah, Reno Kuncoro, *Perlindungan Hak Asasi Anak dari Perkawinan Sedarah (Incest) Dalam Tata Hukum Indonesia*, Yogyakarta, Maqasidi Vol 3 No. 2, 2023, hal 84

¹² Ibid., hal 85

perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”

Sejauh penelusuran penulis, terdapat dua hadis yang menyatakan keharaman incest dari riwayat Ibnu Majah dan Abu Daud.

Pertama, hadis dari riwayat Ibnu Majah Nomor 2554:

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدِّمَشْقِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحَصِينِ عَنْ عِكْرَمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ وَقَعَ عَلَى ذَاتِ مَحْرَمٍ فَأَقْتُلُوهُ وَمَنْ وَقَعَ عَلَى بَهِيمَةٍ فَأَقْتُلُوهُ وَأَقْتُلُوا الْبَهِيمَةَ

Telah menceritakan kepada kami [Abdurrahman bin Ibrahim Ad Dimasyqi], telah menceritakan kepada kami [Ibnu Abi Fudaik] dari [Ibrahim bin Isma'il] dari [Dawud bin Hushain] dari [Ikrimah] dari [Ibnu Abbas], ia berkata; "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: 'Barang siapa yang berzina dengan mahramnya maka bunuhlah ia. Dan barangsiapa berzina dengan seekor binatang, bunuhlah ia dan bunuhlah binatang tersebut."

Kedua, hadis dari riwayat Abu Daud: Diriwayatkan dari al-Bara' bin 'Azib, ia berkata, "Ketika aku tengah berkeliling mencari seekor untaku yang tersesat, tiba-tiba aku berpapasan dengan sekelompok penunggang kuda atau pasukan infanteri yang membawa bendera. Mereka mengajakku untuk pergi bersama mereka karena kedekatanku dengan Nabi saw. Kemudian, mereka bergegas mendatangi sebuah rumah kubah dan mengeluarkan paksa seorang laki-laki, yang kemudian mereka tebas lehernya. Aku bertanya alasan mereka melakukan tindakan tersebut, dan mereka mengatakan bahwa lelaki itu telah menikahi istri bapaknya dengan cara yang sesat (pernikahan ala jahiliah), dan pelakunya dianggap sebagai murtad."¹³

Hadis tersebut dengan jelas menegaskan pengharaman terhadap perbuatan incest. Melarang (menikahi) istri-istri bapak sebagai bentuk penghormatan, pemuliaan, dan penghargaan bagi bapak, serta tidaklah pantas bagi seorang anak untuk menggauli mantan istri bapaknya, bahkan perbuatan tersebut diharamkan dalam Islam, baik itu hanya sekadar akad. Hukuman bagi orang yang berzina dengan mahram adalah hukuman mati, baik ia sudah menikah ataupun belum menikah. Dalam Islam, perbuatan seperti ini tidak dibenarkan karena Islam sangat memperhatikan perilaku manusia demi kepentingan dan kemaslahatan manusia.

Hukum Positif Tentang Incest

Perkawinan sedarah, atau incest, adalah perkawinan antara dua individu yang masih memiliki hubungan darah, baik itu garis lurus ke atas, ke samping, atau ke bawah. Contohnya adalah perkawinan antara ayah dan anak perempuan kandung, ibu dan anak laki-laki kandung, atau antara saudara kandung atau saudara tiri. Beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya perkawinan sedarah (incest) termasuk masalah sistem keluarga yang buruk, kurangnya pendidikan agama di dalam keluarga, konflik budaya, kemiskinan, dan tingginya tingkat pengangguran.

Perkawinan sedarah dianggap sebagai perkawinan yang dilarang, baik menurut hukum Islam maupun hukum nasional. Dalam Undang-Undang Perkawinan, larangan ini diatur dalam Pasal 8, sementara dalam Kompilasi Hukum Islam terdapat dalam Pasal 39. Jika terjadi perkawinan sedarah, Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan memungkinkan untuk melakukan pembatalan perkawinan (fasakh) jika

¹³ Ibid., hal 77

perkawinan tersebut tidak memenuhi syarat-syarat perkawinan atau bertentangan dengan aturan agama dan kepercayaan.¹⁴

Dalam konteks hukum positif, incest diperlakukan sebagai tindak kejahatan pemerkosaan jika melibatkan unsur paksaan. Meskipun belum ada peraturan yang secara khusus mengatur tentang incest, beberapa undang-undang dianggap relevan karena mencakup aspek pencabulan atau pelecehan seksual, termasuk Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, UU No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan, UU No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan UU No.23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Hingga saat ini, ketentuan tentang incest belum diatur secara rinci atau jelas. Terkait kejahatan kesusilaan, salah satunya dapat ditemukan dalam ketentuan pidana di Bab XIV Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Namun, regulasi tentang perbuatan incest belum diatur dengan spesifik dalam KUHP. Meskipun demikian, terdapat beberapa pasal dalam KUHP dan undang-undang lain yang sedikit menyentuh mengenai perbuatan incest. Penegak hukum biasanya menggunakan beberapa pasal dalam KUHP dan undang-undang terkait lainnya, seperti

1. Pasal 284 KUHP yang mengatur tentang zina yang dilakukan oleh wanita atau pria yang sudah menikah dengan wanita atau pria yang belum menikah, atau keduanya sudah menikah. Dalam hukum positif Indonesia, tidak ada ketentuan yang mengatur jika kedua pelaku zina sama-sama tidak sedang dalam status menikah, sehingga hal ini menimbulkan kekosongan hukum. Selain itu, hukum positif Indonesia tidak memberikan hukuman kepada pelaku zina yang melakukannya secara sukarela, kecuali jika ada pengaduan dari pihak yang merasa dirugikan, seperti istri atau suami dari salah satu pelaku. Perbuatan zina dan hubungan sedarah (incest) sama-sama dianggap sebagai pelanggaran terhadap kesusilaan.
2. Pasal 285 KUHP yang menangani kasus pemerkosaan, tidak secara tegas menyebutkan apakah hubungan sedarah (incest) termasuk dalam cakupannya karena menggunakan frasa "barangsiapa", sehingga ketentuan ini tidak secara spesifik mengatur hubungan sedarah (incest). Selain itu, kasus hubungan sedarah (incest) yang terjadi secara sukarela tidak dapat dituntut berdasarkan pasal ini karena memerlukan unsur "ancaman" dan "pemaksaan".
3. Pasal 294 ayat (1) KUHP mengenai pencabulan terhadap anak kandung, anak tiri, anak angkat, anak di bawah pengawasan, atau anak wali.
4. Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak yang menghadapi ancaman kekerasan yang memaksa anak melakukan persetubuhan dengan pelaku atau orang lain. Ketentuan ini menyentuh perbuatan hubungan sedarah (incest) namun hanya dalam konteks paksaan yang terjadi pada anak yang masih di bawah umur.
5. Pasal 5 huruf c Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 yang melarang setiap perbuatan yang melibatkan hubungan seksual, pemaksaan

¹⁴ Ibid., hal 41

hubungan seksual dengan cara yang tidak wajar atau tidak diinginkan, serta pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain.

6. Pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang menegaskan larangan melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memaksa anak melakukan persetubuhan dengan pelaku atau orang lain.¹⁵

Dalam RUU KUHP versi tahun 1999-2000, tindak pidana incest diatur dalam Bab XV. Pasal 429 ayat (2) menyatakan bahwa seseorang yang melakukan persetubuhan dengan anak tirinya, anak angkatnya, atau anak yang di bawah pengawasannya dapat dihukum penjara maksimal 12 tahun. Selanjutnya, Pasal 430 ayat (1) dan ayat (2) menetapkan hukuman bagi mereka yang melakukan persetubuhan dengan anggota keluarga sedarah sampai derajat ketiga, dengan penjara maksimal 12 tahun, atau hingga 15 tahun jika korban adalah perempuan di bawah 18 tahun. Konsep ini berusaha untuk mengkriminalisasi pelaku incest terhadap korban yang masih di bawah umur dan dewasa. Namun, dalam kasus incest dengan korban dewasa, biasanya dikenakan pasal pemerkosaan.

RUU KUHP tahun 2005 juga mengatur tindak pidana incest dalam delik kesusilaan. Pasal 490 ayat (1) dan ayat (2) menyatakan bahwa persetubuhan dengan anggota keluarga sedarah dapat dihukum penjara antara 3 hingga 12 tahun, atau hingga 15 tahun jika korban adalah perempuan di bawah 18 tahun. Meskipun terdapat sedikit perbedaan dengan konsep sebelumnya, RUU KUHP ini memberikan pemberatan pidana terhadap pelaku incest dengan membedakan korban yang masih di bawah umur dan yang telah dewasa.

RUU KUHP 2010 juga mengatur tindak pidana incest dalam Pasal 489 ayat (1), dengan hukuman bagi mereka yang melakukan persetubuhan dengan anggota keluarga sedarah sampai derajat ketiga. Pasal 496 ayat (1) menetapkan hukuman bagi perbuatan cabul dengan anak kandung tanpa syarat usia. Meskipun demikian, RUU KUHP ini masih belum cukup untuk meminta pertanggungjawaban dari pelaku incest, karena masih memerlukan unsur kesalahan dari pelaku.

Analisis Hubungan Seksual Sedarah (Incest) Putusan Nomor 39/PID.SUS/2020/PT BJM

Merujuk pada Putusan Nomor 39/PID.SUS/2020/PT BJM, sengaja Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain yang dilakukan oleh orang tua, wali orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut. Diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (3) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI (PERPU) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang jo Pasal 76D Undang-Undang Nomor

¹⁵ Saiful Abdullah, Jum'ati, Roni Sulistyanto Luhukay, *Hubungan Sedarah Incest) yang Dilakukan Suka Sama Suka Pada Usia Dewasa...*, Surabaya, Media Iuris Vol. 6 No. 1, Februari 2023, hal 134-135

35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

Jika dilihat dari kasus incest di Kampung Banjar baru, terdapat hubungan nasab dan semenda. Pada kasus tersebut hubungan semenda antara ayah tiri dan anak perempuannya, melibatkan hubungan nasab yang merupakan suami siri dari ibu korban. Oleh karena itu, kasus tersebut tidak dapat dilanjutkan ke tahap pernikahan dan termasuk dalam perbuatan zina.

Hubungan antara mahram, seperti ibu, anak-anak perempuan, saudara perempuan, bibi dari ayah atau ibu, anak-anak perempuan dari saudara laki-laki, dan anak-anak perempuan dari saudara perempuan, adalah hubungan pemeliharaan, kasih sayang, dan penghormatan. Pernikahan memperluas dan mengembangkan keluarga dengan dasar ikatan kekerabatan. Oleh karena itu, tidak ada manfaat atau hikmah yang dapat diperoleh dari pernikahan antara anggota keluarga dekat yang dipadukan dengan unsur kekeluargaan yang dekat pula. Karena itu, pernikahan dengan anggota keluarga dekat dilarang karena tidak memberikan manfaat yang berguna.¹⁶

Jika dilihat dari perspektif hukum positif, sebagaimana dijelaskan sebelumnya, tidak semua hubungan seksual di luar ikatan perkawinan dianggap sebagai perbuatan zina. Umumnya, hukum positif hanya menganggap hubungan seks di luar pernikahan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang telah menikah atau salah satu dari mereka sebagai perbuatan zina. Selain itu, dalam hukum positif, hubungan seks di luar pernikahan tidak dianggap sebagai perbuatan zina. Jika terjadi hubungan seksual antara seorang perempuan dan laki-laki yang melibatkan paksaan dan salah satu pihak merasa dirugikan, hal tersebut dapat dianggap sebagai tindak pidana pemerkosaan.

Perbuatan hubungan seksual sedarah (incest) merupakan tindakan yang tidak bermoral dan melanggar nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat serta bertentangan dengan Pancasila, terutama Sila Pertama yang menegaskan "Ketuhanan Yang Maha Esa" dan Sila Kedua yang menekankan "Kemanusiaan yang adil dan beradab".

Pasal 28B ayat (1) dan (2) dari Undang-undang Dasar Republik Indonesia (UUD RI) menyatakan bahwa "setiap individu memiliki hak untuk membentuk keluarga dan meneruskan keturunan melalui perkawinan yang sah" dan "setiap anak memiliki hak untuk hidup, tumbuh, dan berkembang serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi."

Kegiatan cabul antara individu yang memiliki hubungan kekerabatan atau lainnya diatur dalam Pasal 294 ayat (1) KUHP. Tindakan pelecehan seksual yang terjadi antara seseorang dengan anak kandungnya, anak tirinya, anak angkatnya, anak yang masih di bawah pengawasannya dan belum dewasa, atau dengan anak di bawah umur yang dititipkan untuk pemeliharaan, pendidikan, atau pengawasannya kepada orang tersebut, diancam dengan pidana menurut Pasal 294 ayat (1). Rumusan delik dalam Pasal 294 dianggap unik karena melibatkan hubungan khusus antara pelaku dan korban, baik itu hubungan kekeluargaan seperti perkawinan atau hubungan darah, maupun hubungan non-kekeluargaan yang secara hukum dianggap harus dihormati atau dijaga oleh pelaku.

Berdasarkan hal ini, meskipun incest masih termasuk dalam kategori kekerasan dalam rumah tangga, peraturan mengenai tindak pidana dalam UU Perlindungan terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) dapat diterapkan untuk menghukum pelaku. Di bawah Pasal 46, tersedia hukuman pidana yang bisa berupa denda

¹⁶ Ibid., hal 228

hingga Rp 36.000.000,00 atau hukuman penjara maksimal selama 12 tahun. Pelaku dapat dihukum dengan pidana penjara minimal lima tahun dan maksimal dua puluh tahun, atau denda minimal Rp 25.000.000,00 dan maksimal Rp 500.000.000,00 jika perbuatan tersebut menyebabkan korban mengalami luka-luka yang tidak dapat disembuhkan, gangguan daya pikir dan jiwa, keguguran, atau ketidakfungsian alat reproduksi.

Pengaturan mengenai incest juga dapat merujuk pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UU PA), khususnya jika korban kejahatan tersebut adalah seorang anak atau anak di bawah umur. Dari perspektif kebijakan hukum pidana terhadap incest, UU ini dapat dianggap sebagai instrumen hukum yang paling kuat. Di dalamnya termasuk ketentuan pidana bagi setiap orang yang sengaja melakukan tindakan tersebut, baik secara sendiri maupun dengan orang lain. Jika tindakan pidana dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, pidananya akan ditambah sepertiga dari ancaman pidana yang ada. Ancaman pidana bagi pelaku persetubuhan dengan anak termasuk pidana penjara minimal 5 tahun dan maksimal 15 tahun, serta denda hingga Rp 5.000.000.000,00. Dari rumusan peraturan tersebut, incest dapat dikategorikan sebagai salah satu unsur tindak pidana persetubuhan terhadap anak yang dilakukan oleh orang tua, di mana ancaman pidananya cukup tinggi dengan penambahan sepertiga dari ancaman pidana.

Dalam Putusan Nomor 39/PID.SUS/2020/PT BJM pelaku hanya dijatuhi pidana 9 (Sembilan) tahun dengan denda Rp 500.000.000,00, hal tersebut dirasa kurasa sesuai karena adanya ancaman kekerasan kepada korban, dengan adanya hal-hal peringanan hakim memutuskan untuk hanya memberikan 9 tahun penjara bukan 12 tahun penjara. Namun efek penjara tersebut kurang efektif karena tidak banyak memberikan efek jera. Melihat bahwa incest merupakan tindakan yang sedang marak terjadi di Indonesia saat ini, seharusnya pemerintah lebih aware terhadap hal ini karena korbannya kebanyakan adalah perempuan dan anak. Dimana anak dan perempuan mempunyai urgensi tersendiri dan harus sangat dilindungi.

Penutup

Incest adalah hubungan seksual sedarah, yang dilakukan oleh keluarga, kerabat dekat baik secara garis keturunan horizontal keatas maupun kebawah. Dalam hukum Islam anak hasil incest tidak mendapatkan nasab dan perwalian dari ayah biologis. Selain itu, dari penelitian R.A Siti Sarah Saddak, disimpulkan bahwa anak yang lahir dari pemerkosaan incest dianggap sebagai anak sumbang atau anak luar kawin, di mana dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), anak tersebut hanya memiliki hubungan nasab dengan ibu dan keluarganya. Dalam hukum pidana Islam hubungan seksual secara incest (sumbang mahram) sangat dilarang. Dalam konteks hukum positif, incest diperlakukan sebagai tindak kejahatan pemerkosaan jika melibatkan unsur paksaan. Dengan pasal Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak yang menghadapi ancaman kekerasan yang memaksa anak melakukan persetubuhan dengan pelaku atau orang lain. Ketentuan ini menyentuh perbuatan hubungan sedarah (incest) namun hanya dalam konteks paksaan yang terjadi pada anak yang masih di bawah umur. Kasus Incest di Banjarbaru mendapatkan hukum sesuai dengan pasal Pasal 81 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI (PERPU) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP dan Undang undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan.

Daftar Pustaka

- Husamuddin, Eva Liana, (2021) *Penyelesaian Jarimah Incest Dalam Fikih Jinayah (Studi di Gampong Lawe Sawah Kec. Kluet Timur Kab. Aceh)*, Aceh, Maqasidi Jurnal Syariah dan Hukum Vol. 1 No. 2.
- Sari, Nike Luciana, Wiwik Afifah, (2021) *Pemberatan Pidana Bagi Pelaku Pemerksaan Hubungan Sedarah (Incest)*, Surabaya, Prosiding Seminar Nasional & Call for Paper Vol. No.1.
- Zalzabella, Desilasidea Cahya, (2020) *Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Perkosaan Incest*, Yogyakarta, IJCLC Vol1 No 1.
- Abdullah, Saiful, dkk, (2023) *Hubungan Sedarah (Incest) yang Dilakukan Suka Sama Suka Pada Usia Dewasa Perspektif Tindak Pidana Kesusilaan*, Surabaya, Media Iuris Vol 6 No 1.
- Hijriani, Rizki Ramdani, (2022) *Dari Hukum Pidana ke Hukum Adat: Inses Sebagai Kejahatan Seksual*, Surabaya, Yuridika Vol. 37 No. 2
- Agrianto, R. Moch Ilyas Nadya, *Persetubuhan dengan Kekerasan yang Dilakukan dengan Saudara Sekandung (Sedarah) dalam Kualifikasi Tindak Pidana*, Surabaya, Jurist Diction Vol. 5 (3), 2022
- Tursilarini, Tateki Yoga, (2018) *Inses: Kekerasan Seksual dalam Rumahtangga terhadap Anak Perempuan*, Yogyakarta
- Siti Nurhasanah, (2018) *Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Dari Perkawinan Sedarah (Incest) Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Negara*, Lampung.
- Alang Jeki, dkk, (2022) *Analisis Putusan Hakim Mengenai Hubungan Seksual Incest (studi kasus pengadilan Negeri Palopo)*, Makassar, Aldev Vol 4 No 1.
- Amanda, dkk, (2019) *Analisis Kasus Anak Perempuan Korban Pemerksaan Inses*, Sumedang, Jurnal Pekerjaan Sosial Vol. 2 No.
- Nuronyah, Wardah, (2022) *Fenomena Kekerasan Seksual Sedarah (Incest) Di Kriyan Cirebon Dalam Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif*, Cirebon, Equalita vol. 4 Issue 2
- Nafiah, Siti Nurul Wahdatun, Reno Kuncoro, (2023) *Perlindungan Hak Asasi Anak dari Perkawinan Sedarah (Incest) Dalam Tata Hukum Indonesia*, Yogyakarta, Maqasidi Vol 3 No. 2
- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan Nomor 39/PID.SUS/2020/PT BJM 2020
- Kasmawati Andi, Bakhtiar, (2022) *Legal Analysis of Sibling Forbidden Relationships (Incest)*, Makasar, SHS web of Conference 149
- Stevenson, Kim, (2019) *"These are cases which it is inadvisable to drag into the light of day" : Disinterring the Crime of Incest in Early Twentieth-Century England'*, Open Edition Journals

- Syailendra, Achmad Prasteya Putra, (2019) *Legal Protection of Incest Victims Who Have an Abortion*, Semarang, Jurnal Hukum Novelty, Vol 10 Issue 2
- Jeaash, Najla Mahmoud, (2020), *A Critical Look at U.S. Law Approach Regarding Consensual Adult Incest*, Al Osta Part 1
- Putu Rismayanti Ria Andriani dan I Wayan Suardana, (2021) "Perspektif Pluralisme Hukum Terhadap Delik Hubungan Seksual Sedarah (Incest) di Indonesia" 9 Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum.
- Dietz, P. (2018). Grooming dan Seduction. Jurnal Of Interpersonal Ke-kerasan, Vol.33 no. 1
- Suyanto, B. (2019). Sosiologi Anak. In B. Suyanto, Sosiologi Anak (pp. 225-242). Rawamangun-Jakarta 13220: PRENADAMEDIA GROUP
- Sawrikar, P. &. (2017). . (2018). Mencegah penyalahgunaan seksual anak (CSA) di komunitas etnis minoritas: Sebuah tinjauan literatur dan saran untuk latihan di Australia. Anak-anak dan Remaja Jasa Review.
- Fatma, D., Rusli, B., & Adriaman, M. (2023). Kedudukan Anak Yang Lahir Dari Perkawinan Sedarah Serta Pembatalan Perkawinannya (Studi Putusan Nomor: 24/Pdt.sus/2021/PA pyh). Sakato Law Journal, 1(1)
- Efendi, S., & Kasih, D. (2022). Upaya Penanggulangan Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Aceh Barat dalam Persepektif Hukum Islam. Legalite: Jurnal Perundang Perindungan Hak Asasi Anak... Siti Nurul Wahdatun Nafiah & Reno Kuncoro MAQASIDI: Jurnal Syariah dan Hukum Vol. 3, No. 2 Desember 2023 <https://ejournal.staindirundeng.ac.id/index.php/maqasidi> | 92 Undangan dan Hukum Pidana Islam, 7(2)
- Zamzami, F. (2022). Geger Pernikahan Sedarah Abang dan Adik Perempuan, Sudah Punya 2 Anak, Pelaku Diamankan Polisi Artikel ini telah tayang di SerambiNews.com dengan judul Geger Pernikahan Sedarah Abang dan Adik Perempuan, Sudah Punya 2 Anak, Pelaku Diamankan Polisi
- Putri Afifah, R., Prasetya Wardhani, N., & Dhinda Salsabila, A. S. (2021). Perlindungan Hukum terhadap Hak Anak Incest Berdasarkan Hukum Negara Indonesia. Jurnal Hukum Lex Generalis, 2(6)